



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 14A /KPTS/I/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN PENYUSUNAN SOP SKPD  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SOP SKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu ditetapkan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan Penyusunan SOP SKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Kegiatan Penyusunan SOP SKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;




9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Penyusunan SOP SKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 05 - 01 - 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan** ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 14. A /KPTS/I/2016  
TANGGAL 05 Januari 2016



TENTANG : SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN  
PENYUSUNAN SOP SKPD KABUPATEN HALMAHERA  
BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM PANITIA	BESARAN HONOR
1	Deni Gunawan Kasim, SH, M.Hum	Narasumber	2.500.000
2	Yacub Anwar Patty, S.Sos	Narasumber	2.500.000
3	Syamsudin Senen, SE	Narasumber	2.500.000
4	Abd. Chatab Bin Djawa, SE, M.Si	Narasumber	2.500.000
5	Jason K. Lalomo, SH, LL.M	Moderator	500.000
6	Ati Djohar, SH, M.Si	Moderator	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**NAMTO H. ROBA**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	